



Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan

I Gusti Agung Ayu Sita Anandia*, I Made Arjaya dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*anandia.sita@gmail.com

How To Cite:

Anandia, I, G, A, A, S., Arjaya, I, M., Karma, N, M, S.(2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan. *Analogi Hukum*. 1 (2). 181-186. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1752.181-186>

Abstract-Pre prosecution is the authority of the public prosecutor to examine and study investigation and interrogation report before the investigation assigned to the Court. The police act as investigators while the prosecutor's office is a public prosecutor, because the Criminal Code Procedure provides different authority. As a result of differences in authority, investigation and interrogation report made by investigators must be examined first before being delegated to the trial. This research is about: (1) how is the authority of the police and prosecutors in the pre-prosecution stage? (2) What is the procedure for the settlement of criminal investigation and interrogation report in pre-prosecution stage at the Denpasar District Prosecutor's Office? This study uses normative legal research methods with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study can be concluded (1) the authority of the police in the pre-prosecution stage is to conduct an investigation and make a case file. The authority of the prosecutor's office in the pre-prosecution process only checks and examines case files whether the case files made by the investigator have met the terms and conditions of the Criminal Procedure Code. (2) The procedure for settling this case file is carried out by receiving a notification letter on the start of investigation, the appointment of a public prosecutor, research of case files by prosecutors, prosecution, delegation of suspects and evidence, additional inspection by the prosecutor general, transfer of case files, suspects and evidence to court.

Keywords: Authority, Investigation and Interrogation Report, Pre-Prosecution

Abstrak-Prapenuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kepolisian bertindak sebagai penyidik sedangkan kejaksaan sebagai penuntut umum, hal ini dikarenakan KUHAP memberikan wewenang yang berbeda. Akibat perbedaan wewenang tersebut berkas perkara yang di buat oleh penyidik harus diteliti terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke persidangan. Penelitian ini mengenai: (1) Bagaimana kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam tahap pra penuntutan ? (2) Bagaimana prosedur penyelesaian berkas perkara tindak pidana dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar ? .Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Kewenangan kepolisian dalam tahapan pra penuntutan yaitu melakukan penyidikan dan membuat berkas perkara. Kewenangan kejaksaan dalam proses pra penuntutan hanya memeriksa dan meneliti berkas perkara apakah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam KUHAP. (2) Prosedur penyelesaian berkas perkara dilakukan dengan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penunjukan jaksa penuntut umum, penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, penuntutan, pemeriksaan tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum, pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke pengadilan.

Kata Kunci: Kewenangan, Berkas Perkara Pidana, Pra penuntutan

1. Pendahuluan

Melaksanakan sistem peradilan pidana lembaga yang bertugas melaksanakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yaitu kekuasaan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili dan penjatuhan putusan serta pelaksanaan putusan pidana oleh badan

atau aparat pelaksana eksekusi. Lembaga untuk pengendalian kejahatan ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan (Effendi, 2015). Dalam penyelesaian perkara tindak pidana, berdasarkan pasal 14 huruf b KUHAP, jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tahapan pertama di

kejaksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum atau dapat dikatakan penyerahan berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti dan dipelajari apakah berkas perkara penyidikan tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Pelaksanaan pra penuntutan ini terdapat dalam pasal 14 huruf b KUHAP. Pasal ini memberikan wewenang penuntut umum untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, apabila menurut penuntut umum berpendapat berkas perkara masih kurang, penuntut umum akan mengembalikan dengan menyertakan petunjuk untuk menyempurnakan berkas perkara dan penyidik harus segera memperbaiki sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum hanya dilakukan dalam waktu 7 hari sejak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dengan batasan waktu 14 hari. Hal ini terjadi dikarenakan sejak berlakunya KUHAP sebagai aturan untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, wewenang penyidikan dilakukan oleh polisi yang tercantum dalam pasal 110 KUHAP sedangkan wewenang penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang tercantum dalam pasal 130 KUHAP. Adanya perbedaan kewenangan ini membuat semakin lamanya penyelesaian berkas perkara pidana atau dapat dikatakan menjadi bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Hal ini akan berpengaruh kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari uraian latar belakang diatas, menurut penulis didapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

Bagaimana kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap pra penuntutan?

Bagaimanakah prosedur penyelesaian berkas perkara pidana pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar?

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk menambah pengetahuan penulis dan untuk mengetahui kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada tahap pra penuntutan.

Untuk mengetahui prosedur dalam penyelesaian berkas perkara pidana pada tahap pra penuntutan

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif, dimana menggunakan pendekatan PerUUan, pendekatan Konsep serta pendekatan Kasus. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari KUHAP, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perka Polri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Surat Edaran Kejaksaan Agung No : B-401/E/9/93 Perihal Pelaksanaan Tugas Pra penuntutan serta peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi Kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pra penuntutan serta hubungan antara penyidik dengan penuntut umum, serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan wawancara sebagai bahan penunjang.

Bahan hukum tersier yaitu buku bukan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan cara menginventarisasi dan mengkatagorisasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian berkas perkara pidana dalam tahap pra penuntutan. metode pencatatan, meringkas, mengulas sesuai dengan pokok masalah.

Analisis bahan hukum yang digunakan, yaitu analisa induktif dan deduktif sesuai dengan sifat penelitian, yaitu dengan cara mempelajari memahami bahan hukum yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Tahap Pra Penuntutan

Kepolisian merupakan institusi pemerintahan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat. Dalam penanganan hukum publik yang berkaitan dengan tindak pidana, kepolisian menjadi institusi per-

tama yang melakukan penanganan tindak pidana yang terjadi. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (4) KUHAP. Tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran suatu tindak pidana yang masih diduga terjadi tindak pidana dimasyarakat dan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana (Hartono, 2010). Sedangkan tindakan penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tindak pidana untuk dapat menemukan siapa tersangkanya (Hartono, 2010). Dalam tahapan penyidikan, penyidik dapat memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka atau ahli dan apabila penyidik telah menemukan tersangkanya, sesuai dengan wewenangnya dapat melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti.

Penyidikan harus dilakukan pemberitahuan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana. Menurut C. Djisman Samosir pemberitahuan yang dilakukan didasarkan dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP guna untuk menghindari tindakan penyidik yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan (Samosir, 2018). Dalam praktiknya pemberitahuan ini dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). SPDP berisikan klasifikasi tindak pidana yang diselidiki, tempat dan waktu kejadian, pasal-pasal yang dipersangkakan.

Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum ini agar penuntut umum dapat mempelajari dan meneliti berkas perkara serta mengikuti perkembangan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum dapat meminta penjelasan kepada penyidik tentang perkembangan suatu perkara. Jika penyidikan telah usai menurut penyidik, penyidik dapat mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum berkas perkara kurang lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik disertai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Kejaksaan merupakan institusi pelaksanaan pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tindak pidana (Marpaung, 2009). Wewenang penuntut umum dalam perkara pidana terdapat dalam pasal 14 KUHAP, dalam pasal 14 huruf b penuntut umum diharuskan melakukan pra penuntutan. Dilakukannya pra penuntutan guna untuk menyempurnakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pra penuntutan dimulai sejak pengiriman SPDP dan berkas perkara penyidikan ke penuntut umum. Penuntut umum

akan mempelajari serta meneliti berkas perkara, apabila berkas perkara masih kurang lengkap berkas perkara akan dikembalikan disertakan petunjuk untuk melengkapinya dengan batas waktu 14 hari.

Pelaksanaan proses pra penuntutan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan wewenang pengembalian hasil penyidikan dari penyidik tetapi terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan Penelitian terhadap berkas perkara, Penelitian terhadap tersangka termasuk administrasi, dan Penelitian terhadap barang bukti termasuk administrasinya (Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016 : 104).

Penuntut umum dalam tahap pra penuntutan memiliki wewenang hanya mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Penuntut umum tidak diperkenankan melakukan penyidikan tambahan, hal ini menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Bolak-baliknya berkas perkara dikarenakan KUHAP memberikan kewenangan polisi sebagai penyidik sedangkan jaksa hanya sebagai penuntut umum.

Prosedur Dalam Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Denpasar

Pelaksanaan penyelesaian berkas perkara dalam tahap pra penuntutan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yaitu:

Hal pertama yang dilakukan yaitu Penerimaan Surat mengenai Pemberitahuan Dimulainya suatu penyidikan (SPDP). Setiap dilakukannya penerimaan SPDP dari penyidik untuk Kejaksaan untuk dicatat dan diregister mengenai penerimaan Dimulainya atau diberhentikannya Penyidikan di dalam buku Register RP-6.

Tindakan selanjutnya dilakukan Peman-tauan Perkembangan mengenai Penyidikan. Setelah penerimaan SPDP dari kepolisian untuk Kejaksaan yang selanjutnya pemimpin Kejaksaan mengeluarkan Surat Penunjukan Jaksa PU (P-16) yang dimana untuk menunjuk seorang jaksa yang ditugaskan untuk mengikuti perkembangan mengenai penyidikan, melakukan penelitian tentang hasil penyidikan dan jika penyidikan diberhentikan maka jaksa PU harus melakukan penelitian lebih dalam

mengenai Surat Pemberitahuan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh pihak penyidik.

Setelah penunjukkan jaksa PU, jaksa PU melakukan penelitian berkas perkara pada tingkat pertama. Penerimaan berkas pada tingkat pertama dilakukannya pencatatan dalam Register (RP-7). Setelah penuntut umum menerima mengenai hasil penyidikan dari penyidik maka PU segera mempelajari dan meneliti mengenai hasil penyidikan, apabila menurut PU mengenai hasil penelitian berkas perkara ditemukannya suatu kekurangan, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, PU segera memberitahukan hal tersebut kepada penyidik.

Selanjutnya dilakukan Pemberian Petunjuk dan Pemberitahuan mengenai Penyidikan yang Telah Lengkap. Jika menurut penelitian yang dilakukan oleh PU mengenai berkas perkara yang telah lengkap baik dari syarat formil maupun materinya maka selanjutnya dikeluarkannya Surat Pemberitahuan tentang Hasil Penyidikan yang Sudah Lengkap (P-21), sehingga penyidik harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada pada tahap tingkat II kepada PU.

Setelah dilakukannya pemberitahuan mengenai penyidikan yang telah lengkap maka PU melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka beserta Barang Bukti yang ada pada tingkat Tahap II. Dalam penerimaan tersangka dilakukan oleh PU dan menjadi tanggungjawabnya yang sebagaimana diperintahkan dalam surat P-16A dan dalam penerimaan tersangka dicatat dalam berita acara penerimaan dan pemeriksaan tersangka (BA-15). Dan apabila menurut PU tersangka dilakukan penahanan maka akan dicatatkan dengan dokumen Surat Perintah Penahanan pada tingkat tahap II atau sering disebut dengan tahap penuntutan (T-7) dan dilakukan pencatatan dalam Register Tahanan Perkara Tahap Penuntutan (RT-3). Adapun untuk penerimaan dan pemeriksaan tanggungjawab atas barang bukti dilakukan pengregistrasian barang bukti yang dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (B-18). Setelah pemeriksaan dan penelitian dibuatkan label Barang Bukti (BA-10) serta Kartu Barang Bukti (BA-11). Apabila dalam pemeriksaan dan penelitian diperlukan bantuan dari instansi lain, maka dibuatkannya surat untuk permohonan dengan menggunakan B-12, jika diperlukannya penitipan Barang Bukti, maka pelaksanaannya dilengkapi dengan surat perintah penitipan barang bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17). Setelah proses pen-

erimaan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti selesai, maka berkas perkara akan dicatatkan dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-19).

Setelah pemeriksaan tersangka beserta barang bukti telah selesai maka PU melakukan Pemeriksaan Tambahan yang dikordinasikan bersama penyidik. Pemeriksaan tambahan merupakan kegiatan dimana penuntut umum berkoordinasi bersama penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan suatu berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum akan dicatatkan dalam Register Perkara Pemeriksaan Tambahan (RP-8).

4. Simpulan

Kewenangan Kepolisian dalam tahap pra penuntutan berperan sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi sebagai penyidik jika telah dimulainya penyidikan wajib memberitahukannya kepada Penuntut umum. Kewenangan jaksa penuntut umum dalam tahap pra penuntutan, penuntut umum meneliti dan mempelajari berkas perkara yang menurut penuntut umum masih kurang, dan apabila berkas perkara tersebut kurang, maka penuntut umum wajib mengembalikan disertakan petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses dalam penyelesaian berkas perkara tahap pra penuntutan dikejakan dengan tahapan: 1. Penyidikan perkara pidana oleh penyidik, 2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada jaksa. 3. Penunjukan jaksa yang menangani berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan (P.16), 4. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke jaksa dengan surat pengantar dari penyidik ke Kejaksaan Negeri, 5. Pemberitahuan berkas perkara dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi oleh penyidik (P.18) disertai dengan petunjuk jaksa mengenai kekurangan berkas perkara yang dikirim penyidik (P.19), 6. Pengiriman kembali berkas perkara yang telah diperbaiki oleh penyidik ke jaksa, 7. Pemberitahuan dari jaksa ke penyidik bahwa berkas perkara telah lengkap (P.21), dan yang terakhir penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (BB) dari penyidik ke jaksa.

Daftar Pustaka

- Effendi, T. (2015). *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana* (Cetakan Kedua). Malang: Setara Press.
- Hartono. (2010). *Penyelidikan dan Penegakan*

Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan & Penyidikan* (Cetakan Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Samosir, C. D. (2018). *Hukum Acara Pidana* (Cetakan Pertama). Bandung: Nuansa Aulia.

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.